



PUTUSAN
Nomor 225/Pid.B/2021/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **KRISNA BURDAM**
2. Tempat lahir : Solol
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/25 Mei 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Wagura Distrik Kuri Kab. Teluk Bintuni
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Krisna Burdam ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 2 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Maret 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 225/Pid.B/2021/PN Mnk tanggal 3 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 225/Pid.B/2021/PN Mnk tanggal 3 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA KRISNA BURDAM terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA KRISNA BURDAM dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Perahu Viber;
Dikembalikan kepada saksi HERLINA TATUTA.
 - 1 (satu) unit mesin Jhonson Merek Yamaha 15 PK;
Dikembalikan kepada saksi AYUB TATUTA.
 - 1 (satu) unit mesin Jhonson Merek Yamaha 15 PK;
Dikembalikan kepada saksi MARJON TATUTA.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa KRISNA BURDAM selanjutnya disebut Terdakwa pada hari Minggu, 27 Desember 2020 sekira pukul 00.30 WIT atau setidak – tidaknya pada suatu hari dalam bulan September tahun 2020 atau setidak – tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2020, bertempat di Logpond (tempat parkir perahu) Kampung Wagura Distrik Kuri Kabupaten Teluk Bintuni atau setidak – tidaknya pada suatu tempat tertentu dimana Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah "mengambil barang berupa:

- 1 (satu) buah Perahu Viber;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) unit mesin Jhonson Merek Yamaha 15 PK,

yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi HERLINA TATUTA selanjutnya disebut korban I, saksi AYUB TATUTA selanjutnya disebut korban II, dan saksi MARJON TATUTA selanjutnya disebut korban III, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang tersebut di awal surat dakwaan ini, berawal ketika Terdakwa mempunyai masalah di kampung dan Terdakwa lari menuju Logpond Kampung Wagura Distrik Kuri Kabupaten Teluk Bintuni dan Terdakwa melihat perahu dan mesinnya sebagaimana yang termuat di awal surat dakwaan ini sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambilnya lalu Terdakwa memenuhi niatnya tersebut dengan cara Terdakwa naik ke atas perahu tersebut dan menyalakan mesinnya lalu tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari para korban, Terdakwa mengambil dan membawanya ke kampung nelayan Distrik Bintuni Kabupaten Teluk Bintuni, kemudian Terdakwa menggadaikannya kepada saudari VERAWATI Alias MAMA IMA sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan uang hasil gadai tersebut digunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, para korban mengalami kerugian sebesar Rp. 41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa ANDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Herlina Tatuta dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan kejadian pencurian tersebut terjadi pada tanggal 27 Desember 2020 di Kampung Wagura Distrik Kuri Kab. Teluk Bintuni;
 - Bahwa saksi menerangkan barang yang dicuri oleh terdakwa adalah 2 (dua) Unit Mesin Perahu Tempel Merek Yamaha Enduro 15 Pk dan 1 (satu) Buah Perahu Viber;
 - Bahwa setahu saksi, pemilik dari barang yang dicuri oleh Terdakwa yaitu 2 (dua) unit mesin perahu tempel merek Yamaha Enduro 15 PK adalah milik

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 225/Pid.B/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara AYUB TATUTA dan saudara MARJON TATUTA, sedangkan 1 (satu) buah perahu viber adalah milik saksi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil 2 (dua) unit mesin perahu tempel merek Yamaha Enduro 15 Pk dan 1 (satu) Buah perahu viber, namun yang saksi tahu bahwa 2 (dua) unit mesin perahu tempel merek Yamaha Enduro 15 Pk dan 1 (satu) buah perahu viber berada di Kota Bintuni tepatnya di Kampung Nelayan karena pada saat itu saksi dari Kampung Wagura menuju Bintuni dan turun melalui Kampung Nelayan kemudian saksi melihat perahu saksi diikat dan berlabuh di Kampung Nelayan tersebut;
 - Bahwa akibat pencurian yang dilakukan oleh terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
2. Saksi Ayub Tatuta dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dalam perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa saksi menerangkan jika kejadian tersebut terjadi pada tanggal 27 Desember 2020 di Kampung Wagura Kabupaten Teluk Bintuni;
 - Bahwa saksi menerangkan jika barang yang hilang dalam peristiwa pencurian tersebut adalah berupa 1 (satu) Unit Mesin perahu tempel merek Yamaha Enduro 15 Pk yang merupakan milik saksi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil 1 (satu) Unit mesin perahu tempel merek Yamaha Enduro 15 Pk, karena 1 (satu) Unit mesin perahu tempel merek Yamaha Enduro 15 Pk milik saksi di pinjam oleh Bapak saksi yaitu saudara FRANS TAUTA untuk ditempel ke perahu viber milik saudari HERLINA TATUTA yang juga di pinjam oleh Bapak saksi untuk digunakan menuju Tofoy. Setelah bapak saksi kembali dari Tofoy menuju Kampung Wagura kemudian memarkir perahu tersebut di Logpon Kampung Wagura, kemudian keesokan harinya sekitar pukul 09.00 wit, saksi mendapatkan Informasi dari masyarakat Kampung Wagura bahwa perahu dan mesin telah hilang dan Terdakwa yang mengambilnya;
 - Bahwa saksi menerangkan jika selain saksi yang menjadi korban dalam pencurian tersebut adalah saudari HERLINA TATUTA dimana kehilangan 1 (satu) buah perahu viber;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 225/Pid.B/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengalami kerugian dalam peristiwa pencurian 1 (satu) Unit mesin perahu tempel merek Yamaha Enduro 15 Pk adalah sebesar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
- 3. Saksi Romilus Tatuta dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan jika peristiwa pencurian tersebut yang terjadi pada tanggal 27 Desember 2020 di Kampung Wagura Distrik Kuri Kabupaten Teluk Bintuni;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa yang membawa 2 (dua) unit mesin motor jhonson merk Yamaha 15 PK dan 1 (satu) buah perahu viber dari orang Kampung Wagura Distrik Kuri Kab. Teluk Bintuni;
 - Bahwa saksi mengetahui jika pemilik barang dari barang yang dicuri oleh terdakwa yaitu 2 (dua) unit mesin motor jhonson merk Yamaha 15 PK adalah saudara AYUB TATUTA dan MARJON TATUTA sedangkan 1 (satu) buah perahu viber adalah milik saudari HERLI TATUTA;
 - Bahwa Terdakwa pada saat itu membawa 2 (dua) unit mesin motor jhonson merk Yamaha 15 PK dan 1 (satu) buah perahu viber dengan cara membawa sendiri hingga tiba di Bintuni;
 - Bahwa posisi 2 (dua) unit mesin motor jhonson merk Yamaha 15 PK dan 1 (satu) buah perahu viber berada di Logpond Wagura Distrik Kuri (Tempat parkir perahu);
 - Bahwa terdakwa menjual 2 (dua) unit mesin motor jhonson merk Yamaha 15 PK dan 1 (satu) buah perahu viber dijual di Kompleks Kampung Nelayan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu barang-barang tersebut dijual kepada siapa yang saksi tahu bahwa barang-barang tersebut dijual di Kompleks Kampung Nelayan Kab.Teluk Bintuni;
 - Bahwa Terdakwa menjual 2 (dua) unit mesin motor jhonson merk Yamaha 15 PK dan 1 (satu) buah perahu viber seharga Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
- 4. Saksi Verawati Alias Mama Ima dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dalam perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 225/Pid.B/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan jika Motor Jonson dan perahu tersebut digadaikan kepada saksi pada tanggal 28 Desember 2020 sekitar pukul 09.00 Wit sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas Juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak menanyakan karena setahu saksi motor jonson dan perahu tersebut adalah milik orang tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu saksi menerima gadai motor jonson dan perahu tersebut karena pada saat itu terdakwa memberitahukan bahwa sangat membutuhkan uang untuk pengobatan orang tuanya sehingga saksi merasa kasihan dan menerima gadai motor jonson dan perahu tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat motor Jonson tersebut saksi ambil saksi menyimpan motor Jonson di dalam rumah saksi dan Perahu saksi tambatkan di Jeti Kampung Nelayan;
- Bahwa Motor jonson yang digadaikan kepada saksi sebanyak 2 (dua) unit mesin 15 PK merk Yamaha dan 1 (satu) buah perahu viber berwarna biru;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan dalam perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kejadian tersebut terjadi pada tanggal 27 Desember 2020 di Kampung Wagura Distrik Kuri Kab.Teluk Bintuni
- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) Unit mesin Perahu Tempel Merek Yamaha Enduro 15 Pk dan 1 (satu) buah Perahu Viber;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kronologi kejadian tersebut bermula pada saat Terdakwa berada di rumah yang berada di Kampung Wagura Distrik Kuri Kab. Teluk Bintuni, dan pada saat itu Terdakwa ada masalah di kampung tersebut dimana terdakwa dipukul di bagian mata dan perut, kemudian Terdakwa lari dari Kampung menuju Logpon Wagura, kemudian Terdakwa melihat ada perahu Viber dimana perahu Viber tersebut terpasang 2 (dua) unit mesin perahu Tempel Merek Yamaha Enduro 15 Pk, dan Terdakwa membawa perahu tersebut dari Kampung Wagura menuju Bintuni dan waktu saat itu malam hari, kemudian Terdakwa singgah di Muara Bintuni hingga pagi hari dan selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Bintuni, setelah sampai di Bintuni Terdakwa langsung ke Kampung Nelayan dan bertemu dengan saudara MAMA IMA dan Terdakwa langsung menawarkan 2

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 225/Pid.B/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) Unit Mesin Perahu Tempel Merek Yamaha Enduro 15 Pk dan 1 (satu) Buah Perahu Viber untuk di gadai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Setelah itu Terdakwa pergi ke Sorong untuk berobat;

- Bahwa Pemilik dari 2 (dua) Unit Mesin Perahu Tempel Merek Yamaha Enduro 15 Pk adalah saudara MARJON TATUTA dan saudara AYUB TATUTA sedangkan 1 (satu) Buah Perahu Viber adalah milik saudara HERLIN TATUTA;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil 2 (dua) unit mesin Perahu Tempel Merek Yamaha Enduro 15 Pk dan 1 (satu) buah Perahu Viber dengan cara Terdakwa naik ke atas perahu kemudian membunyikan mesin yang tertempel di perahu tersebut kemudian langsung membawa perahu tersebut ke Bintuni;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Hak untuk memiliki 2 (dua) unit mesin Perahu Tempel Merek Yamaha Enduro 15 Pk dan 1 (satu) buah Perahu Viber tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) unit mesin Perahu Tempel Merek Yamaha Enduro 15 Pk dan 1 (satu) buah Perahu Viber tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa Setahu Terdakwa untuk harga 2 (dua) unit mesin Perahu Tempel Merek Yamaha Enduro 15 Pk dan 1 (satu) buah Perahu Viber sekitar Rp. 110.000.000,- (Seratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa seingat terdakwa 2 (dua) unit mesin Perahu Tempel Merek Yamaha Enduro 15 Pk dan 1 (satu) buah Perahu Viber digadai pada tanggal 28 Agustus 2020;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Perahu Viber;
- 2 (dua) unit mesin Jhonson Merek Yamaha 15 PK;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 2 (dua) Unit mesin Perahu Tempel Merek Yamaha Enduro 15 Pk dan 1 (satu) buah Perahu Viber pada tanggal 27 Desember 2020 di Kampung Wagura Distrik Kuri Kab. Teluk Bintuni
- Bahwa kronologi kejadian tersebut bermula pada saat Terdakwa berada di rumah yang berada di Kampung Wagura Distrik Kuri Kab. Teluk Bintuni, dan

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 225/Pid.B/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu Terdakwa ada masalah di kampung tersebut dimana Terdakwa dipukul di bagian mata dan perut, kemudian Terdakwa lari dari Kampung menuju Logpon Wagura, kemudian Terdakwa melihat ada perahu Viber dimana perahu Viber tersebut terpasang 2 (dua) unit mesin perahu Tempel Merek Yamaha Enduro 15 Pk, dan Terdakwa membawa perahu tersebut dari Kampung Wagura menuju Bintuni dan waktu saat itu malam hari, kemudian Terdakwa singgah di Muara Bintuni hingga pagi hari dan selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Bintuni, setelah sampai di Bintuni Terdakwa langsung ke Kampung Nelayan dan bertemu dengan saudara MAMA IMA dan Terdakwa langsung menawarkan 2 (dua) Unit Mesin Perahu Tempel Merek Yamaha Enduro 15 Pk dan 1 (satu) Buah Perahu Viber untuk di gadai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Setelah itu Terdakwa pergi ke Sorong untuk berobat;

- Bahwa Pemilik dari 2 (dua) Unit Mesin Perahu Tempel Merek Yamaha Enduro 15 Pk adalah saudara MARJON TATUTA dan saudara AYUB TATUTA sedangkan 1 (satu) Buah Perahu Viber adalah milik saudara HERLIN TATUTA;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil 2 (dua) unit mesin Perahu Tempel Merek Yamaha Enduro 15 Pk dan 1 (satu) buah Perahu Viber dengan cara Terdakwa naik ke atas perahu kemudian membunyikan mesin yang terempel di perahu tersebut kemudian langsung membawa perahu tersebut ke Bintuni;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Hak untuk memiliki 2 (dua) unit mesin Perahu Tempel Merek Yamaha Enduro 15 Pk dan 1 (satu) buah Perahu Viber tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) unit mesin Perahu Tempel Merek Yamaha Enduro 15 Pk dan 1 (satu) buah Perahu Viber tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa memperkirakan untuk harga 2 (dua) unit mesin Perahu Tempel Merek Yamaha Enduro 15 Pk dan 1 (satu) buah Perahu Viber sekitar Rp. 110.000.000,- (Seratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa seingat Terdakwa 2 (dua) unit mesin Perahu Tempel Merek Yamaha Enduro 15 Pk dan 1 (satu) buah Perahu Viber digadai pada tanggal 28 Agustus 2020;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 225/Pid.B/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”;
3. Unsur “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum”;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang bahwa unsur ini ditujukan kepada siapa saja sebagai subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab;

Menimbang bahwa dari keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri serta keterangan tentang identitas diri Terdakwa telah diperiksa secara seksama sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum terbukti Terdakwa adalah orang yang bernama **Krisna Burdam** dengan identitas sebagaimana disebut dalam dakwaan Penuntut Umum, dan dipersidangan Terdakwa menerangkan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dinyatakan terbukti, maka dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”;

Menimbang bahwa maksud “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” dapat diartikan setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau seijin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud, perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya dan perbuatan mengambil sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang/benda tersebut sudah berpindah tempat;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan pada tanggal 27 Desember 2020 pada saat Terdakwa berada di rumah yang berada di Kampung Wagura Distrik Kuri Kab. Teluk Bintuni, dan pada saat itu Terdakwa ada masalah di kampung tersebut dimana Terdakwa dipukul di bagian mata dan perut, kemudian Terdakwa lari dari Kampung menuju Logpon Wagura, kemudian Terdakwa melihat ada perahu Viber dimana perahu Viber tersebut terpasang 2 (dua) unit mesin perahu Tempel Merek Yamaha Enduro 15 Pk, dan Terdakwa membawa perahu tersebut dari Kampung Wagura menuju Bintuni dan waktu saat itu malam hari, kemudian Terdakwa singgah di Muara Bintuni hingga pagi hari dan selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Bintuni, setelah sampai di Bintuni Terdakwa langsung ke Kampung Nelayan dan bertemu dengan saudara Mama Ima dan Terdakwa langsung menawarkan 2 (dua) Unit Mesin Perahu Tempel Merek Yamaha Enduro 15 Pk dan 1 (satu) Buah Perahu Viber untuk di gadai sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Setelah itu Terdakwa pergi ke Sorong untuk berobat;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa memindahkan 2 (dua) unit mesin perahu tempel merek Yamaha Enduro 15 (lima belas) Pk dan 1 (satu) perahu Viper yang semula berada dan bersandar di Kampung Wagura, Distrik Kuri, Kabupaten Teluk Bintuni kemudian dipindahkan dengan cara membawa perahu tersebut menuju Bintuni tanpa bantuan atau seizin pemiliknya dan perbuatan tersebut sudah dapat dikatakan selesai karena barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut telah berpindah tempat dan beralih dalam penguasaan Terdakwa olehnya itu Majelis Hakim berkeyakinan unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum”;

Menimbang bahwa pengertian memiliki secara melawan hukum ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda pelaku sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, cara Terdakwa mengambil 2 (dua) unit mesin Perahu Tempel Merek Yamaha Enduro 15 Pk dan 1 (satu) buah Perahu Viber dengan cara Terdakwa naik ke atas perahu kemudian membunyikan mesin yang tertempel di perahu tersebut kemudian langsung membawa perahu tersebut ke Bintuni. Terdakwa mengambil 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit mesin Perahu Tempel Merek Yamaha Enduro 15 Pk dan 1 (satu) buah Perahu Viber tanpa sepengetahuan pemiliknya. Terdakwa tidak memiliki Hak untuk memiliki 2 (dua) unit mesin Perahu Tempel Merek Yamaha Enduro 15 Pk dan 1 (satu) buah Perahu Viber. Kemudian 2 (dua) unit mesin Perahu Tempel Merek Yamaha Enduro 15 Pk dan 1 (satu) buah Perahu Viber digadai oleh Terdakwa pada tanggal 28 Agustus 2020. Adapun Pemilik dari 2 (dua) Unit Mesin Perahu Tempel Merek Yamaha Enduro 15 Pk adalah saudara MARJON TATUTA dan saudara AYUB TATUTA sedangkan 1 (satu) Buah Perahu Viber adalah milik saudara HERLIN TATUTA;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 2 (dua) unit mesin Perahu Tempel Merek Yamaha Enduro 15 Pk dan 1 (satu) buah Perahu Viber untuk kemudian digadai kepada orang lain (dalam perkara *a quo* kepada saksi Verawati Alias Mama Ima) dengan harga Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang mana hal tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa. Maka Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa tersebut adalah dilakukan tanpa seizin pemiliknya. Sehingga dengan demikian telah menggambarkan maksud “untuk dimiliki secara melawan hukum” karena sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil barang Terdakwa sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum olehnya itu Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 225/Pid.B/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum berupa:

- 1 (satu) buah Perahu Viber, yang mana barang tersebut diakui dan dibuktikan kepemilikannya oleh milik Herlina Tatuta, maka haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Herlina Tatuta,
- 1 (satu) unit mesin Jhonson Merek Yamaha 15 Pk, yang mana barang tersebut diakui dan dibuktikan kepemilikannya oleh milik Ayub Tatuta, maka haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Ayub Tatuta
- 1 (satu) unit mesin Jhonson Merek Yamaha 15 Pk yang mana barang tersebut diakui dan dibuktikan kepemilikannya oleh milik Marjon Tatuta, maka haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Marjon Tatuta,

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Krisna Burdam** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Perahu Viber;
Dikembalikan kepada saksi Herlina Tatuta.
 - 1 (satu) unit mesin Jhonson Merek Yamaha 15 PK;
Dikembalikan kepada saksi Ayub Tatuta.
 - 1 (satu) unit mesin Jhonson Merek Yamaha 15 PK;
Dikembalikan kepada saksi Marjon Tatuta.
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari Rabu, tanggal 2 Februari 2022, oleh kami, Carolina Dorcas Yuliana Awi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rakhmat Fandika Timur, S.H., Akhmad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Christianto Tangketasik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh Jalanymbowo Daeli, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rakhmat Fandika Timur, S.H.

Carolina Dorcas Yuliana Awi, S.H., M.H.

Akhmad, S.H.

Panitera Pengganti,

Christianto Tangketasik, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 225/Pid.B/2021/PN Mnk